

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan.

Pengertian Perkawinan menurut Pasal 1 UUP, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi menurut perundangan, perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dan wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan (verbindtenis) antara pria dan wanita. Pada dasarnya tujuan perkawinan menurut hukum Islam dan Undang-Undang tidak terdapat perbedaan prinsipil sebab pengertian pernikahan menurut Undang-Undang ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>5</sup> Perkawinan menurut hukum Islam telah dijelaskan dalam KHI Pasal 2 dijelaskan bahwa perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pengertian perkawinan menurut beberapa ahli disebutkan bahwasanya Arti Nikah Menurut bahasa:

---

<sup>5</sup> Ahmed Anhar Damis, 2010, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII press.

berkumpul atau menindas. Adapun menurut istilah Ahli Ushul, Nikah menurut arti aslinya ialah aqad, yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara lelaki dan perempuan, sedangkan menurut arti majasi ialah setubuh. Demikian menurut Ahli Ushul golongan Syafi'iyah. Adapun menurut Ulama Fiqih, Nikah ialah aqad yang di atur oleh Islam untuk memberikan kepada lelaki hak memiliki penggunaan terhadap faraj (kemaluan) dan seluruh tubuhnya untuk penikmatan sebagai tujuan utama.<sup>6</sup> Sedangkan menurut seorang ahli bahasa Indonesia dalam kamusnya menyebutkan pengertian perkawinan sama dengan pengertian pernikahan, karena kata perkawinana berasal dari kata 'kawin' yang berarti 'nikah'. Beliau mengatakan dalam bukunya, bahwa arti nikah adalah Perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi.<sup>7</sup>

Pengertian perkawinan seperti yang tercantum dalam Pasal 1 UUP bila diperinci sebagai berikut:

- a. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri.
- b. Ikatan lahir batin yang ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, dan sejahtera.
- c. Ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>6</sup> Ahmad Sahdzirin, 2010, *Definisi Hukum dan Pelaksanaan Nikah*, diposting dari <http://tanbihun.com/fikih/definisihukum-dan-pelaksanaan-nikah/> tanggal 7-3-2012 pukul 03.00 wib.

<sup>7</sup> *Perkawinan*, diposting dari <http://www.scribd.com/doc/24071100/Perkawinan>

Adapun penjelasan mengenai pengertian perkawinan menurut UUP adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

a. Ikatan lahir batin.

ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang. Hubungan tersebut mengikat kedua belah pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Sedangkan ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh, yang mengikat kedua pihak saja.

b. Antara pria dan wanita.

antara seorang pria dan seorang wanita, artinya dalam satu ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Seorang pria artinya seorang yang berjenis kelamin pria, sedangkan seorang wanita artinya seorang yang berjenis kelamin wanita. Jenis kelamin ini adalah kodrat (karunia Allah), bukan bentukan manusia.

c. Sebagai suami dan isteri.

suami isteri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin. Tidak ada ikatan lahir batin berarti tidak ada pula fungsi sebagai suami isteri. Yang ada hanya fungsi sebagai hidup bersama antara pria dan wanita dalam satu rumah dengan tujuan utama memenuhi kebutuhan biologis.

d. Dengan tujuan, membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra

Pada hakekatnya perkawinan adalah ikatan lahir batin manusia untuk hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal, bahagia dan sejahtera. Secara bahasa *Az-zawaaj* adalah kata dalam bahasa arab yang menunjukkan arti: bersatunya dua perkara, atau bersatunya ruh dan badan untuk kebangkitan. Perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Perkawinan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena menikah / kawin adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang.<sup>9</sup>

Perkawinan sudah sering didengar oleh kalangan masyarakat dan hampir setiap individu ingin melaksanakan perkawinan, dengan demikian perlu diketahui apa pengertian dari Perkawinan itu sendiri. Pengertian Perkawinan menurut beberapa ahli dan menurut Al-Qura'an dapat telah diuraikan oleh beberapa pakar hukum Islam diantaranya Shalaby yang mengemukakan tentang makna perkawinan dengan arti dari Q.S Yaa Siin : 36 dan Q.S. Al-Mu'minin : 27 bahwa perkawinan adalah hukum alam yang tetap dan luas bidangnya yang mencakup setiap makhluk hidup, hukum tersebut membahagikan ...

jenis akan memperoleh bagian, yaitu suatu rahasia yang berbeda dengan rahasia yang di berikan kepada lawan jenisnya.<sup>10</sup>

Pengertian perkawinan dalam Islam adalah terjemahan dari kata نكح (nakaha) dan زوج (zawaja). Kedua kata inilah yang menjadi istilah pokok dalam Al-Qur'an untuk menunjukkan perkawinan (pernikahan). Istilah atau kata زوج yang berarti pasangan, dan istilah نكح berarti berhimpun. Dengan demikian, dari sisi bahasa perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh.<sup>11</sup> Firman Allah SWT dalam surat al-Qiyamah (75) 39 :

فجعل منه الزوجين الذكر و الأنثى

Ayat di atas secara ekplisit bahwa Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan untuk menjadi pasangan hidup. Norma dan adat di Indonesia menghendaki adanya pengesahan perkawinan secara agama maupun secara undang-undang. Seseorang berstatus kawin apabila mereka terikat dalam perkawinan pada saat pencacahan, baik yang tinggal bersama maupun terpisah yang dianggap sah sebagai suami istri. Dalam kenyataannya pada suatu masyarakat masih di temukan banyak pasangan laki-laki dan perempuan yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah secara hukum. Sering kali hal ini terjadi disebabkan karena

<sup>10</sup> Riki, 2011, *Perkawinan Menurut Ahli*, diposting dari <http://id.shvoong.com/>

persyaratan perkawinan yang sah memberatkan kedua belah pihak yang hendak menikah.

Dalam pandangan Islam disamping nikah itu sebagai perbuatan ibadah, nikah juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti menurut *qudrat* dan *iradat* Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh rasul dan dirinya sendiri dan untuk umatnya. Sifat sebagai sunnah Allah dapat dilihat dari rangkaian ayat sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Allah menciptakan makhluk ini dalam bentuk berpasangan sebagaimana firman Allah dalam surat adz-Dzarriyat (51) 49 “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran tuhan”
- b. Secara khusus pasangan itu disebut sebagai laki-laki dan perempuan sebagaimana dalam surat an-Najm 45 “Dan Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan”.
- c. Laki-laki dan perempuan itu dijadikan berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang banyak. Hal ini disebutkan Allah dalam surat an-Nisa ayat 1 “Hai sekalian manusia bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari satu diri; dan daripadanya Allah menciptakan istrinya dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”.

---

<sup>12</sup> Amir Syarifudin, 2004, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqhi Mughalat dan Hukum Islam*, Bandung: Alfabeta, hal. 117.

d. Perkawinan itu dijadikan sebagai salah satu ayat-ayat atau tanda-tanda dari kebesaran Allah sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Rum ayat 21 “Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya-Nya ialah Ia menciptakan untuk kamu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan –Nya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda –tanda bagi orang yang mengetahui”.

## 2. Dasar Hukum Perkawinan.

Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta. Didalam UUP telah dirumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan sebagai berikut :

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 UUP tersebut menetapkan dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan. Ayat (1) mengatur secara tegas dan jelas tentang keabsahan suatu perkawinan, adalah bahwa satu-satunya syarat sahnya suatu perkawinan adalah bila perkawinan itu dilakukan menurut ketentuan agama dari mereka yang akan

melaksanakan perkawinan tersebut. Ketentuan agama untuk sahnya suatu perkawinan bagi umat Islam dimaksud adalah yang berkaitan dengan syarat dan rukun nikah. Ayat (2) mengatur masalah pencatatan perkawinan, bahwa suatu perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>13</sup>

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan tersebut, tidak mengherankan jika agama-agama apapun dan negara-negara manapun berkepentingan untuk mengaturnya. Dalam agama Islam, perkawinan memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam Firman Allah SWT surat an-Nur (24) 32:

وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله  
والله واسع عليم.

Berdasarkan ayat di atas menunjukkan, bahwa nikah adalah sesuatu yang sangat dianjurkan, karena di samping untuk mengikuti sunnah para Nabi, juga merupakan nikmat yang sangat besar dalam kelangsungan kehidupan. Bahkan ketika manusia merasa khawatir dengan masalah nafkah dan rezeki setelah menikah kelak, Allah secara tegas bahwa Dialah yang akan mengayakan dan mencukupkan hamba-Nya melalui pintu rezeki yang selalu terbuka.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> . Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia : Masalah-masalah Krusial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 14

<sup>14</sup> Burhanuddin, 2010, *Nikah Sirri Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah*



Dalam hadits Rasulullah Muhammad SAW tentang perkawinan dalam sebuah hadits riwayat Muslim :

ما يزال أقوام قالوا كذا وكذا نكئى أصلى وأنام وأصوم و أفطر وأنزواج النساء فمن رغب  
عن سنتي فليس مني .

Dalam riwayat lain di sebutkan :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر و أحسن  
للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه وجاء .

Perintah untuk menikah dalam syariat merupakan kewajiban yang bersifat tidak pasti/keharusan (ghairu jazim). Karena Allah mensyariatkan nikah sesuai dengan kemampuan seseorang (istitha'ah). Artinya, barang siapa yang sudah mampu untuk menikah, maka dianjurkan untuk segera menikahlah. Sedangkan bagi yang belum mampu untuk menikah, maka tidak mengapa. Karena menurut jumhur fuqaha (ahli fiqh), hukum asal bukanlah wajib akan tetapi sunnah saja. Namun hukum asal sunnah ini dapat berubah menjadi hukum lain, seperti wajib atau haram, tergantung keadaan orang yang melaksanakannya. Jika seseorang tidak dapat menjaga kesucian ('iffah) agamanya kecuali menikah, maka menikah menjadi wajib baginya.<sup>15</sup>

### 3. Asas-asas Perkawinan.

Dalam UUP ditentukan prinsip atau asas-asas mengenai

perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan

yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman, adapun prinsip-prinsip atau asas-asas perkawinan menurut UUP tersebut adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

a. Asas perkawinan kekal.

Setiap perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, artinya perkawinan hendaknya seumur hidup, untuk itu suami istri saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Prinsip perkawinan kekal ini dapat dijumpai dalam Pasal 1 UUP yang menyatakan, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Asas perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan agamanya dan terdaftar.

Dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UUP, menyatakan bahwa perkawinan hanya sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, artinya perkawinan akan dianggap sah bilamana perkawinan itu dilakukan menurut agama dan kepercayaan agama yang dianut oleh calon mempelai dan disamping itu tiap-tiap perkawinan itu harus dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Asas perkawinan monogami.

UUP menganut asas perkawinan monogami, bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, begitu juga sebaliknya seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Artinya dalam waktu yang bersamaan, seorang suami atau istri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain. Hal ini diperjelas dalam Pasal 3 ayat (1) UUP yang menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputus oleh Pengadilan.

d. Asas perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak.

Untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal,

setiap perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah

pihak, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia, oleh karena itu suatu perkawinan harus didasarkan pada kerelaan masing-masing pihak untuk menjadi suami istri, untuk saling menerima dan saling melengkapi satu sama lainnya tanpa ada suatu paksaan dari pihak manapun juga. Perkawinan yang tanpa didasari oleh persetujuan kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dapat dijadikan alasan membatalkan perkawinan. Prinsip ini telah dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) UUP yang menentukan bahwa, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Persetujuan secara suka rela ini sesungguhnya tampak pada saat diadakannya peminangan atau pelamaran terlebih dahulu oleh calon mempelai laki-laki terhadap calon mempelai wanita untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.

e. Asas keseimbangan hak dan kedudukan suami istri

Hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat harus seimbang, artinya hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Suami istri dapat melakukan perbuatan hukum dalam kerangka hubungan hukum tertentu. Suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Dalam

bersama-sama antara suami dan istri. Prinsip ini lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 31 UUP yang menyatakan, (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

f. Asas mempersukar perceraian

Sejalan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera maka UUP menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan suatu perceraian maka harus ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim atau juru damai tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Prinsip ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 39 UUP yang menyatakan bahwa, (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. (3) Tatacara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan sendiri.

Adapun penjelasan mengenai asas/prinsip dari perkawinan tersebut

yakni kelompok fondasi dan kelompok instrumen. Adapun yang masuk dalam prinsip fondasi adalah:<sup>17</sup>

- a. Masing-masing suami istri mempunyai tekad hanya memiliki seorang sebagai pasangan dalam kehidupan rumah tangga (monogami).
- b. Ada kerelaan dan persetujuan antar suami dan istri.
- c. Ada tekad antara suami dan istri bahwasanya perkawinan mereka adalah untuk selamanya.

Sementara kelompok yang bersifat instrumen adalah:

- a. Anggota keluarga memenuhi dan melaksanakan norma agama.
- b. Kehidupan rumah tangga berjalan musyawarah dan demokrasi.
- c. Berusaha menciptakan rasa aman, nyaman, dan tentram dalam kehidupan keluarga.
- d. Menghindari terjadinya kekerasan.
- e. Bahwa hubungan suami dan istri adalah hubungan patnership, yang berarti saling membutuhkan, saling menolong, saling membantu dalam menyelesaikan semua urusan rumah tangga.
- f. Ada keadilan
- g. Terbangun komunikasi antar anggota keluarga.

#### 4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.

Menurut Pasal 1 UUP dijelaskan bahwasanya tujuan perkawinan adalah “Untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

---

<sup>17</sup> Khairudin Nasutioni, 2009, *Hukum Perdata keluarga) Islam di Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta, Academic & Tarbiyah

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban kedua orang tua. Bahagia adanya kerukunan dalam hubungan antara suami isteri dan anakanak dalam rumah tangga. Kebahagiaan yang dicapai bukanlah yang sifatnya sementara, tetapi kebahagiaan yang kekal karenanya perkawinan yang diharapkan adalah perkawinan yang kekal, yang dapat berakhir dengan kematian salah satu pasangan dan tidak boleh diputuskan atau dibubarkan menurut kehendak pihak-pihak. kemudian dijelaskan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kepercayaan, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur bathin rohani yang mempunyai peranan yang penting. Suami isteri perlu saling bantu membantu dan saling melengkapi dalam membentuk keluarga. Pembentukan keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna bahwa selain dari perkawinannya harus dilangsungkan menurut ajaran agama masing-masing sebagai pengejawantahan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan menurut Hukum Islam adalah untuk memenuhi

kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia untuk membentuk keluarga

dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia dan untuk mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan dan ketenteraman keluarga dan masyarakat, adapun menurut Imam Ghazali mengenai tujuan perkawinan adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.

Naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah. Keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan. Agama Islam memberi jalan untuk hidup manusia agar hidup bahagia dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan berbakti kepada Allah SWT secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan bahagia ditentukan dengan kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Banyak sekali kehidupan rumah tangga yang kandas karena tidak mendapat karunia anak.

b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.

Sudah menjadi kodrat Allah SWT, manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan mempunyai keinginan untuk berhubungan dengan laki-laki dan wanita. Dalam perkawinan untuk menyalurkan naluri seksual dan untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang laki-laki dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab. Penyaluran cinta dan kasih sayang



yang diluar perkawinan tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena didasarkan kebebasan yang tidak terikat oleh satu norma.

- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.

Ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan dalam perkawinan. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidak-wajaran dan dapat menimbulkan kerusakan pada dirinya sendiri atau orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu untuk melakukan perbuatan yang tidak baik.

- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung-jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

Orang-orang yang belum berkeluarga jarang memikirkan hari depannya, masih berpikir untuk hari ini, setelah kawin barulah memikirkan bagaimana caranya mendapatkan bekal untuk kebutuhan keluarga. Dan tindakannya masih dipengaruhi oleh emosinya sehingga kurang mantap dan kurang bertanggungjawab. Rumah tangga dapat menimbulkan semangat bekerja dan bertanggungjawab serta berusaha mencari harta yang halal.

- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar kasih sayang.

Kebahagiaan masyarakat dalam keluarga dapat dicapai dengan adanya

ketenangan dan ketenteraman anggota-anggota keluarga. Ketenangan dan ketenteraman keluarga tergantung kepada keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami isteri dalam suatu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban.

d. Menyempurnakan Ibadah.

Perkawinan *miitsaaqan* menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pada hakekatnya, suatu pernikahan adalah ibadah, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Terlepas dari apakah nikah itu tercatat maupun tidak, masing-masing suami isteri tetap harus bertanggung jawab kepada ikatan keluarga yang terbentuk dari suatu pernikahan yang sah. Karena nikah adalah ibadah bagian ibadah, maka konsekusensinya apabila seorang laki-laki tidak mampu menjadi suami yang baik berarti kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, demikian halnya seorang isteri. Menikah adalah perjuangan dua insan manusia untuk mencapai kebahagiaan bersama di dunia dan di akhirat.<sup>19</sup>

5. Hukum Melakukan Perkawinan.

<sup>19</sup> Darshuddin, 2010. *Nikah Sini Menikah Sana Bertanyalah tentang Nikah*

Hakikat perkawinan pada dasarnya adalah aqad yang memperbolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan, maka dapat dikatakan bahwasanya hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah. Dalam hal menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan di kalangan para ulama. Juhur ulama berpendapat bahwasanya perkawinan itu adalah sunnah. Dasar hukum dari pendapat juhur ulama ini adalah dari begitu banyaknya firman Allah ataupun sunnah Rasul yang menyebutkan tentang perkawinan, namun dari banyaknya hukum pernikahan tersebut tidak mengandung arti wajib walaupun Rasul pernah mengatakan “apabila tidak mengikuti sunnahku maka bukan termasuk golonganku” namun tidak kuat untuk menjadikannya sebagai hal yang wajib.<sup>20</sup> Adapun hukum melakukan perkawinan adalah:<sup>21</sup>

a. Perkawinan yang wajib

Menikah itu wajib hukumnya bagi seorang yang sudah mampu secara finansial dan juga sangat beresiko jatuh ke dalam perzinaan. Hal itu disebabkan bahwa menjaga diri dari zina adalah wajib. Maka bila jalan keluarnya hanyalah dengan cara menikah, tentu saja menikah bagi seseorang yang hampir jatuh ke dalam jurang zina wajib hukumnya. Imam Al-qurtubi berkata bahwa para ulama tidak berbeda pendapat tentang wajibnya seorang untuk menikah bila dia adalah orang yang mampu dan takut tertimpa resiko zina pada dirinya. Dan bila dia tidak

---

<sup>20</sup> Amir Syarifudin, *Op. Cit.* hlm 45.

<sup>21</sup> Elfa Adhi, 2011, *Hukum Pernikahan Dalam Islam*, diposting dari <http://elfadhi.wordpress.com/2007/02/20/hukum-pernikahan-dalam-islam/> tanggal 06 04

mampu, maka Allah SWT pasti akan membuatnya cukup dalam masalah rezekinya.

b. Perkawinan yang sunnah

Sedangkan yang tidak sampai diwajibkan untuk menikah adalah mereka yang sudah mampu namun masih tidak merasa takut jatuh kepada zina. Barangkali karena memang usianya yang masih muda atau pun lingkungannya yang cukup baik dan kondusif. Orang yang punya kondisi seperti ini hanyalah disunnahkan untuk menikah, namun tidak sampai wajib. Sebab masih ada jarak tertentu yang menghalanginya untuk bisa jatuh ke dalam zina yang diharamkan Allah SWT. Bila dia menikah, tentu dia akan mendapatkan keutamaan yang lebih dibandingkan dengan dia diam tidak menikahi wanita. Paling tidak, dia telah melaksanakan anjuran Rasulullah SAW untuk memperbanyak jumlah kuantitas umat Islam.

c. Perkawinan yang haram

Secara normal, ada dua hal utama yang membuat seseorang menjadi haram untuk menikah. Pertama, tidak mampu memberi nafkah. Kedua, tidak mampu melakukan hubungan seksual. Kecuali bila dia telah berterus terang sebelumnya dan calon istrinya itu mengetahui dan menerima keadaannya. Selain itu juga bila dalam dirinya ada cacat fisik lainnya yang secara umum tidak akan diterima oleh pasangannya. Maka untuk bisa menjadi halal dan dibolehkan menikah, haruslah sejak awal dia berterus terang atas kondisinya itu dan harus ada persetujuan dari calon pasangannya. Selain dua hal di atas, masih ada lagi sebab-sebab

tertentu yang mengharamkan untuk menikah. Misalnya wanita muslimah yang menikah dengan laki-laki yang berlainan agama atau atheis. Juga menikahi wanita pezina dan pelacur. Termasuk menikahi wanita yang haram dinikahi (mahram), wanita yang punya suami, wanita yang berada dalam masa iddah. Ada juga pernikahan yang haram dari sisi lain lagi seperti pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan rukun. Seperti menikah tanpa wali atau tanpa saksi. Atau menikah dengan niat untuk mentalak, sehingga menjadi nikah untuk sementara waktu yang dikenal dengan nikah kontrak.

d. Perkawinan yang makruh.

Orang yang tidak punya penghasilan sama sekali dan tidak sempurna kemampuan untuk berhubungan seksual, hukumnya makruh bila menikah. Namun bila calon istrinya rela dan punya harta yang bisa mencukupi hidup mereka, maka masih dibolehkan bagi mereka untuk menikah meski dengan karahiyah. Sebab idealnya bukan wanita yang menanggung beban dan nafkah suami, melainkan menjadi tanggung jawab pihak suami. Maka pernikahan itu makruh hukumnya sebab berdampak dharar bagi pihak wanita. Apalagi bila kondisi demikian berpengaruh kepada ketaatan dan ketundukan istri kepada suami, maka tingkat kemakruhannya menjadi jauh lebih besar.

e. Perkawinan yang mubah

Orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah, maka bagi hukum menikah itu menjadi mubah atau boleh. Tidak dianjurkan untuk segera menikah namun juga tidak ada larangan atau anjuran untuk mengakhirkannya. Pada kondisi

## 6. Syarat dan Rukun Perkawinan

Menurut Pasal 2 UUP bahwa perkawinan adalah sah jika:

- a. Dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.
- b. Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun ketentuan mengenai syarat-syarat perkawinan yang diatur didalam Pasal 6 UUP adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan didasarkan persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
- c. Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak sanggup menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau yang sanggup untuk menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua yang meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin didapat dari wali orrang yang memelihara atau keluarga yang memiliki garis keturunan lurus selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan

- e. Dalam hal ada perbedaan dari yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam Pasal ini, atau salah salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan kehendaknya, maka Pengadilan dalam daerah orang yang melaksanakan perkawinan atas permintaan orang yang melangsungkan perkawinan tersebut dapat memberi izin setelah mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam Pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu tidak menentukan lain.

Kemudian didalam Pasal 7 UUP juga dijelaskan:

- a. Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai 16 (enam belas) tahun.
- b. Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) Pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
- c. Ketentuan –ketentuan mengenai salah seorang atau kedua orang tua tersebut Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlakujuga dalam hal permintaan dispensasi ayat (2) Pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Penjelasan mengenai syarat dari perkawinan yang telah disebutkan

dan syarat formil. Adapun pembagian antara keduanya adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

a. Syarat-syarat materi.

1) Syarat materiil secara umum adalah sebagai berikut :

- a) Harus ada persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai. Arti persetujuan yaitu tidak seorang-pun dapat memaksa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki, tanpa persetujuan kehendak yang bebas dari mereka. Persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai adalah syarat yang relevan untuk membina keluarga.
- b) Usia calon mempelai pria sekurang-kurangnya harus sudah mencapai 19 tahun dan pihak calon mempelai wanita harus sudah berumur 16 tahun.
- c) Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain.

2) Syarat materiil secara khusus, yaitu :

- a) Tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 8, pasal 9 dan pasal 10, yaitu larangan perkawinan antara dua orang yaitu :

- (1) Hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
- (2) Hubungan darah garis keturunan ke samping.
- (3) Hubungan semenda.

---

<sup>22</sup> Niken puspitasari, 2007, "Praktek Permohonan Pengesahan Perkawinan Setelah Pendaftaran LUP" (Tesis study nasasasiana tidak diterbitkan, Universitas



(4) Hubungan susuan.

(5) Hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi.

(6) Mempunyai hubungan dengan agama atau peraturan yang berlaku dilarang kawin.

(7) Telah bercerai untuk kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan tidak menentukan lain.

b) Izin dari kedua orang tua bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun. Yang berhak memberi izin kawin yaitu :

(1) Orang tua dari kedua belah pihak calon mempelai.

(2) Pabila salah seorang dari orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu maka izin cukup dari sakah satu saja.

(3) Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau keduanya dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari :

(a) wali yang memelihara calon mempelai.

(b) keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas selama masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

b. Syarat-syarat Formil.

1) Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada

- 2) Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan.
- 3) Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

Menurut Pasal 14 KHI bahwa perkawinan dikatakan sah apabila perkawinan tersebut sudah memenuhi rukun perkawinan. Rukun perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Calon mempelai suami.
- b. Calon mempelai istri.
- c. Wali nikah.
- d. Dua orang saksi.
- e. Ijab kabul.

Didalam Islam dikatakan sebuah pernikahan itu sah apabila telah melengkapi rukun dan syarat dari pernikahan itu sendiri. Antara syarat dan rukun perkawinan itu ada perbedaan dalam pengertiannya. Yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dan perkawinan itu sendiri. Kalau salah satu syarat-syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Misalnya : syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun perkawinan.<sup>23</sup> Ulama Hanafiyah

tersebut, oleh karena itu yang menjadi rukun hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan. Ulama Hanafiyah membagi syarat itu kepada:<sup>24</sup>

- a. *Syuruth al-in 'iqad*, yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu aqad perkawinan. Karena kelangsungan perkawinan tergantung pada aqad, maka syarat ini adalah syarat yang harus dipenuhi karena ia berkenaan dengan aqad itu sendiri. Bila syarat-syarat itu tertinggal maka aqad perkawinan disepakati batalnya. Umpamanya pihak yang melakukan aqad adalah pihak yang mampu untuk melakukan perbuatan hukum.
- b. *Syuruth as-shihhah*, yaitu sesuatu yang keberadaanya menentukan dalam perkawinan. Syart tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum, dalam arti apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan itu tidak sa, seperti adanya mahar dalam perkawinan.
- c. *Syuruth an-nufus*, yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawinan tergantung pada adanya syarat-syarat it tidak terpenuhi menyebabkan fasadnya perkawinan. Seperti wali yang melangsungkan aqad perkawinan adalah seorang yang berwenang untuk itu.
- d. *Syuruth al-luzum*, yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan, dalam artian tergantung kepadanya kelanjutan

---

<sup>24</sup> Khairudin Nasution, *Op.Cit.* hlm 60.

berlangsungnya suatu perkawinan sehingga dengan lebih terdapatnya syarat tersebut maka tidak mungkin perkawinan yang sudah berlangsung itu dibatalkan.

Dalam menentukan tentang rukun perkawinan terdapat perbedaan pendapat oleh para ulama, dalam hal perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Menurut Imam Malik rukun pernikahan ada lima, diantaranya (1). Wali dari pihak perempuan, (2) Mahar (maskawin), (3) Calon mempelai laki-laki, (4) Calon mempelai perempuan, (5) Sighat akad nikah.
- b. Menurut Ulama Syafiiyah rukun pernikahan ada lima, diantaranya (1). Calon mempelai laki-laki, (2) Calon mempelai perempuan, (3) Wali, (4) Dua orang saksi, (5) Sighat akad nikah.
- c. Menurut Ulama Hanafiyah rukun perkawinan hanya ijab dan qabul saja sebagaimana telah dijelaskan dalam penjelasan sebelumnya diatas.

Berdasarkan pada pemaparan mengenai rukun dari pernikahan tersebut maka penulis menarik garis kesimpulan bahwasanya rukun perkawinan itu adalah sebagai berikut:

- a. Calon suami dan calon isteri,.

Calon mempelai pria dan wanita harus memenuhi syarat-syarat

tertentu supaya perkawinan yang dilaksanakan menjadi sah hukumnya

Adapun penjelasan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:<sup>26</sup>

- 1) Telah baligh dan mempunyai kecakapan yang sempurna. Jadi kedewasaan di sini selain ditentukan oleh umur masing-masing pihak juga kematangan jiwanya. Sebab untuk membentuk suatu rumahtangga sebagai salah satu dari tujuan perkawinan itu sendiri supaya dapat terlaksana seperti yang diharapkan maka kedua belah pihak yaitu suami-isteri harus sudah matang jiwa dan raganya.
- 2) Berakal sehat
- 3) Tidak karena paksaan, artinya harus berdasarkan kesukarelaan kedua belah pihak, didalam KHI telah dijelaska mengenai persetujuan kedua belah mempelai sebagaimana disebutka., perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai, bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat, tapi dapat juga berupa diam dalam arti selam tidak ada penolakan yang tegas.
- 4) Wanita yang hendak dikawini oleh seorang pria bukan termasuk salah macam wanita yang haram dikawini. Dalah hal kriteria wanita yang haram untuk dinikahi dikategorikan dalam dua hal sebagai berikut:<sup>27</sup>
  - a) Keharaman yang bersifat selamanya (mu'abah)

---

<sup>26</sup> Soemiyati, *Op. Cit.* hlm 30.

<sup>27</sup> Ruslan Fariadi, 2006, *Ismuba Fiqh Kelas 6*, Yogyakarta, Madrasah

- Karena memiliki hubungan darah (*nasab*), seperti ibu kandung, nenek dan seterusnya, menikahi anak kandung dan seterusnya.
  - Karena hubungan pernikahan (*Mushaharah*), seperti istri bapak (ibu tiri) atau istri kakek, mertua, menantu dan seterusnya.
  - Karena faktor sesusuan, sebagaimana sabda Rasulullah saw “Rasulullah saw bersabda: diharamkan karena faktor sesusuan sebagaimana diharamkan karena faktor keturunan (*nasab*)” (HR. Bukhari dan Muslim).
  - Karena melaknat istri (*mula`anah*), yaitu suami yang melaknat istrinya atau bersumpah tidak akan mengauli istrinya untuk selamanya.
- b) Keharaman yang bersifat temporer (*Mu`aqqat*)

- Saudara istri dan bibinya, sebagaimana sabda Rasulullah saw “Dari Abu Hurairah ra berkata: Rasulullah saw melarang untuk mengumpulkan (menikahi sekaligus) antara seorang perempuan (istri) dengan bibinya”(HR. Bukhari dan Muslim)
- Wanita yang masih sah menjadi istri orang lain.
- Wanita yang masih dalam masa iddah
- Istri yang telah ditalak tiga, maka suami tidak bisa melakukan nikah sampai wanita tersebut dinikahi oleh

orang lain kemudian diceraikan dan sampai habis masa iddahnya.

- Wanita pezinah sampai benar-benar bertaubat. Pezinah dalam hal ini adalah wanita yang pekerjaannya sebagai seorang pelacur. Diceritakan oleh Abu musrsid bahwa ia meminta izin kepada nabi untuk menikahi seorang pelacur bernama Anaq, Nabi tidak menjawabnya sehingga turunlah firman Allah dalam surat an-Nur ayat 2 “Laki yang pezinah tidak pantas kawin melainkan dengan wanita pezinah atau musyrik, dan seorang wanita pezinah tidak pantas kawin melainkan dengan laki-laki pezinah atau musyrik, yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman” lalu kemudian Nabi bersabda: “Jangan kau nikahi dia!” (HR. Abu Daud, Nasa’i dan Tarmidzi).
- Menikahi wanita yang berbeda agama.

- b. Wali dari calon mempelai wanita yang akan mengadakan perkawinan.

Pengertian wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dpatnya bertindak atas nama orang lain tersebut adalah karena orang lain itu memiliki kekurangan dan tidak dapat bertindak

dimaksud adalah bapak dari pihak mempelai wanita atau orang yang menadi wakilnya dari pihak keluarga terdekat ataupun hakim, sebagaimana sabda rasulullah “Dari Aisyah ra berkata: Rasulullah saw bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil, jika para wali itu enggan (keberatan) maka hakim dapat menggantikannya menjadi wali bagi orang yang tidak memiliki wali” (HR. Daaruuqutni).<sup>29</sup> Perwalian dalam istilah fiqh disebut wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan. Jadi arti dari perwalian menurut fiqh ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.<sup>30</sup> Wali adalah rukun dari beberapa rukun pernikahan yang lima, dan tidak syah nikah tanpa wali laki-laki. Dalam pasal 19 KHI dijelaskan wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Adapun syarat ketentuan dari wali adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

- 1) Islam.
- 2) Sudah balig.
- 3) Berakal sehat.
- 4) Merdeka.
- 5) Laki-laki.
- 6) Adil.

---

<sup>29</sup> Ruslan Fariadi, *Op.Cit*, hlm 4.

<sup>30</sup> Kamal Muchtar, 1974, *Asas-asas Hukum Islam Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, hlm. 89.

<sup>31</sup> Uhuwudin, *Buku dan Surat Pernikahan Disertai dengan KHI (Kompilasi*



7) Sedang tidak melakukan ihram

Dalam pembagiannya wali dapat di bagi dalam beberapa kategori yaitu:<sup>32</sup>

1) Wali nasab.

Wali nasab yaitu wali yang berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan kawin. Dalam penetapan wali nasab terdapat perbedaan antara para ulama, jumhur ulama yang terdiri dari Syafi'iyah, Hanabillah, Zhahiriyah dan Syi'ah Imamiyah membagi wali itu dalam dua kelompok yaitu:

a) Wali dekat, yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah maka akan pindah ke kakek. Keduanya memiliki kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkan. Dalam hal ini wali dapat menikahkan anak yang masih dalam usia muda tanpa harus menunggu persetujuan dari yang dinikahkan. Wali dalam kedudukan ini disebut wali *mujbir*, ketidak harusan minta pendapat dari anaknya yang masih muda tersebut dikarenakan masih dalam keadaan tidak cakap bertindak hukum

b) Wali jauh, yaitu wali yang masuk dalam garis keturunan selain ayah dan kakek, juga selain anak dan cucu, karena anak menurut jumhur ulama tidak dapat menjadi wali terhadap ibunya karena dari segi dia adalah anak, namun bila anak dalam

hal ini berkedudukan sebagai wali hakim maka boleh baginya

untuk mengawinkannya, adapun yang dimaksud dalam wali ini adalah:

- (1) Saudara laki-laki kandung.
- (2) Saudara laki-laki seayah.
- (3) Kemenakan laki-laki kandung.
- (4) Kemenakan laki-laki seayah.
- (5) Paman kandung.
- (6) Paman seayah.
- (7) Saudara sepupu laki-laki kandung.
- (8) Saudara sepupu laki-laki seayah.

2) Wali hakim (penguasa/Sultan)

Adalah orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa. Hal ini juga diatur dalam Pasal 22 dan 23 KHI: Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

- 3) Wali *Mu'thiq* adalah orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba sahaya yang dimerdekakannya.

Dalam hal pendapat tentang kedudukan wali atas pihak yang melakukan pernikahan terdapat perbedaan pendapat oleh para ulama., terhadap mempelai yang masih kecil maka para ulama sepakat jika wali masuk kedalam rukun dan syarat dari pernikahan. Namun terhadap pasangan yang sudah dewasa maka terdapat perbedaan sudut pandang oleh para ulama tentang status perwalian.

Dari perbedaan yang di dimaksudkan maka dapat dijelaskan sebagai berikut.<sup>33</sup>

- 1) Ulama Hanafiyah dan Ulama Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa untuk perkawinan anak kecil yang sehat akal ataupun tidak sehat akal diwajibkan adanya wali yang akan mengadakan perkawinan. Sedangkan perempuan yang sudah dewasa dan sehatnya akal dapat melangsungkan sendiri akad perkawinan tanpa adanya wali.
- 2) Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanabilah berpendapat bahwasanya setiap akad perkawinan dilakukan oleh wali, baik perempuan itu dewasa atau masih kecil, janda atau masih perawan, sehat akal maupun tidak sehat akalnya. Tidak ada sama sekali bagi perempuan untuk mengadakan perkawinannya.

---

<sup>33</sup> Amir Syarifudin, *Op. Cit.* hlm 74.

- 3) Pendapat Imam malik menurut riwayat Asyhab wali muthlak dalam suatu perkawinan dan tidak sah perkawinan tanpa wali. Namun menurut Ibnu Qasim keberadaan wali hanya sunnah hukumnya dan tidak wajib.
- 4) Ulama Zahiriyah berpendapat bahwa perempuan yang masih kecil atau yang tidak sehat akalnya maka wajib menggunakan wali, sedangkan untuk perempuan dewasa yang sehat akalnya maka diwajibkannya adalah izin wali untuk melangsungkan perkawinan.

c. Akad Nikah atau Ijab Kabul.

Akad nikah adalah pernyataan sepakat dari pihak suami dan pihak isteri untuk mengikatkan diri mereka dengan tali perkawinan dengan menggunakan kata-kata ijab kabul. Ijab dikatakan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya dan kabul adalah pernyataan menerima dari pihak mempelai laki-laki atau wakilnya.<sup>34</sup> Dengan melaksanakan *ijab* dan *Kabul* berarti kedua belah pihak telah rela dan sepakat melangsungkan perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama yang berhubungan dengan perkawinan. Saksi dalam pernikahan sebagai sebuah anjuran mengumumkan peristiwa pernikahan.

Akad berasal dari bahasa Arab '*aqada* artinya mengikat atau mengokohkan. Secara bahasa pengertiannya adalah ikatan, mengikat

Dikatakan ikatan (*al-rabath*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya, hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.<sup>35</sup> Suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan mengikatkan dirinya. Kehendak tersebut sifatnya tersembunyi dalam hati, oleh karena itu menyatakannya masing-masing harus mengungkapkan dalam suatu pernyataan yang disebut Ijab dan Qabul.<sup>36</sup> Dari dua pernyataan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akad Ijab Qobul merupakan ungkapan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi atau kontrak atas suatu hal yang dengan kesepakatan itu maka akan terjadi pemindahan antar kedua pihak tersebut. Dalam ijab qobul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, ulama fiqh menuliskannya sebagai berikut :<sup>37</sup>

- 1) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak.
- 2) Adanya kesesuaian antara ijab dan qobul .
- 3) Adanya pertemuan antara ijab dan qobul (berurutan dan menyambung).

---

<sup>35</sup> Azhari.2007, *Jenis-jenis Akad Perbankan Syariah*, [http://www.patanahgrogot.net/utama/index.php?option=com\\_content&view=article&id=64:jenis-jenis-akad-perbankan-syariah&catid=5:artikel-hukum&Itemid=10](http://www.patanahgrogot.net/utama/index.php?option=com_content&view=article&id=64:jenis-jenis-akad-perbankan-syariah&catid=5:artikel-hukum&Itemid=10) tanggal 8-6-2011 pukul 03.30 wib.

<sup>36</sup> Lihat, *Ibid*.

<sup>37</sup> *Rukun Akad*, 2010, <http://mathedu.unila.blogspot.com/2010/06/rukun-akad.html> tanggal 17-06-2011 pukul 14.51 wib.

- 4) Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.

Dalam UUP tidak sebutkan bagaimana mengenai akad perkawinan secara jelas dan bahkan tidak dibicarakan sama sekali. Mungkin saja karena dalam UUP tersebut disejajarkan kepada bentuk akad atau kontrak secara umum. Namun didalam KHI mengenai akad secara jelas telah diatur dalam pasal 27, 28, 29 yang keseluruhannya mengikuti apa yang telah dijelaskan oleh para ulama.

d. Saksi.

Sebagaimana dengan wali maka perkawinan dalam pelaksanaannya harus dihadiri oleh saksi-saksi. Pelaksanaan akad nikah harus dihadiri oleh saksi-saksi. Karena kehadiran saksi-saksi itu merupakan rukun atau hakekat dari perkawinan itu sendiri. Pendapat jumur yang menetapkan persyaratan persaksian memiliki segi urgensi dan lantaran persaksian itu merupakan pembeda antara hubungan yang halal dan yang haram. Ciri khas perkara halal itu dipertontonkan. Dan sifat perkara haram biasanya dikerjakan dengan sembunyi-sembunyi. Dan melalui persaksian telah terealisasikan akad perkawinan pernikahan dan tindakan antisipasi untuk

menyakinkannya di saat-saat dibutuhkan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang saksi, ialah :<sup>38</sup>

- 1) Mukallaf atau dewasa, karena hanya orang yang dewasalah yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam hal persaksiannya.
- 2) Muslim, orang yang bukan muslim tidak boleh menjadi saksi.
- 3) Saksi harus mengerti dan mendengar perkataan-perkataan yang diucapkan pada waktu akad nikah dilaksanakan.
- 4) Adil, yaitu orang-orang yang taat beragama. Yaitu orang yang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Agama.
- 5) Saksi yang hadir minimum dua orang. Saksi itu harus laki-laki tetapi apabila tidak ada dua orang saksi laki-laki maka boleh dihadiri oleh satu orang saksi laki-laki dan dua orang saksi wanita.

Hal ini didasarkan pada Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah

(2) 282 :

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٍ  
وَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ  
إِحْدَاهُمَا الْآخَرَى.

Perkawinan adalah perjanjian perikatan lahir batin antara seorang wanita dan laki-laki, maka perlu dihadiri saksi-saksi. Kehadiran saksi-saksi semata-mata adalah untuk kemuslihatan kedua belah pihak apabila ada pihak ketiga yang meragukan sahnyanya perkawinan itu, maka adanya saksi-saksi dalam perkawinan dapat dipakai sebagai alat bukti yang akan dapat menghilangkan keragu-raguan itu.

Adapun didalam Pasal 24, 25, 26 KHI disebutkan:

- 1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun yang pelaksanaan akad nikah.
- 2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.
- 3) Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.
- 4) Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

e. Mahar atau Mas Kawin

Mahar atau mas kawin adalah sesuatu yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada mempelai wanita, pemberian mahar kepada pihak wanita adalah suatu keharusan, sebagaimana dalam hadist Nabi saw<sup>3</sup>”Berikanlah mahar kepada pihak wanita sekalipun berupa



cincin yang terbuat dari besi”(HR. Bukhari dan Muslim).<sup>39</sup> Adapun macam-macam mahar adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

- 1) Mahar *musamma*, yaitu mahar yang telah ditetapkan jumlahnya dalam sighat akad nikah. Inilah mahar yang biasanya berlaku dalam suatu perkawinan, suami wajib membayar mahar tersebut yang wujud atau nilainya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam akad perkawinan itu.
- 2) Mahar *mitsil*, mahar ini tidak disebutkan jenis dan jumlahnya pada waktu akad, maka kewajibannya adalah membayar mahar sebesar mahar yang diterima oleh perempuan lain dalam keluarganya.

Terkait masalah mahar ini, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan, yaitu:<sup>41</sup>

- 1) Mahar hendaknya tidak dipersulit, sebab wanita yang mendapatkan barakah yang besar adalah wanita yang paling ringan maharnya.
- 2) Disunnahkan untuk disebutkan baik jumlah maupun bentuknya ketika akad berlangsung.
- 3) Mahar disunnahkan berbentuk sesuatu yang bersifat harta.
- 4) Mahar boleh diberikan sebagian atau seluruhnya setelah akad menikah, hanya saja mahar disunnahkan diberikan pada saat

Dalam hal penempatan kedudukan mahar saat ini masih terjadi perdebatan antara para ulama, maka dari itu sebagian ulama menempatkan mahar diluar rukun dan syarat dari pernikahan karena sifatnya yang bisa langsung dibayarkan seluruhnya ataupun sebagian (hutang), namun dalam hal ini mahar tetap masuk sebagai sebuah unsur dari proses perkawinan, dalam artian mahar adalah sebuah instrumen yang wajib diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada pihak wanita, hal ini telah dijelaskan dalam hadist diatas mengenai pemberian mahar walupun itu hanya berupa sebuah benda yang sangat ringan.

## 7. Akibat Perkawinan.

Dalam sebuah perkawinan maka akan memiliki akibat hukum pada harta kekayaan pasangan tersebut, terutamanya tentang akibat hukum terhadap harta kekayaan yang dimiliki sebelum dan sesudah terjadinya perkawinan. Adapun akibat hukum yang terjadi telah diatur didalam UUP sebagai berikut:

### a. Timbulnya hubungan antara suami isteri:

Terjadinya perkawinan berdampak pada hak dan kewajiban antar suami dan istri, sebagaimana telah diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 UUP yang menetapkan sebagai berikut:

#### 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan

rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat

- 2) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
- 3) Suami isteri berhak melakukan perbuatan hukum.
- 4) Suami adalah Kepala rumah tangga dan isteri sebagai Ibu rumah tangga. Disamping itu suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan isteri mengatur rumah tangga sebaik-baiknya;
- 5) Suami-isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia-menyetia dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain.
- 6) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan tempat kediaman tersebut ditentukan oleh suami-isteri bersama.

Kemudian apabila dalam perjalanan perkawinan tersebut ternyata dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana telah dijelaskan dalam UUP diatas, maka pihak suami maupun istri dapat melakukan gugatan ke pengadilan.

b. Timbulnya harta benda bersama dalam perkawinan.

Perkawinan memiliki akibat hukum pada harta benda bersama, dalam hal ini meliputi harta benda yang dimiliki sebelum melakukan perkawinan ataupun sesudah dalam masa perkawinan. Hal ini diatur didalam pasal 25 sampai 27 UUR sebagaimana dijelaskan sebagai

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
- 3) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
- 4) Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 UUP, harta kekayaan atau harta benda dalam perkawinan itu dapat dibedakan atas:

- 1) Harta milik bersama yakni harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan berlangsung sebagai hasil usaha suami istri bersama atau salah seorang diantara mereka.
- 2) Harta milik sendiri, terdiri atas:
  - a) Harta bawaan, yakni harta benda masing-masing suami istri yang dimilikinya sebelum perkawinan dilangsungkan dan kemudian dibawa ke dalam perkawinan

- b) Harta perolehan, yakni harta benda yang diperoleh masing masing suami istri sebagai hadiah atau warisan sesudah perkawinan dilangsungkan.

Mengenai masalah status kepemilikan harta benda yang telah dimiliki pasangan sebelum terjadinya perkawinan maka telah dijelaskan oleh pasal 29 UUP mengenai perjanjian perkawinan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan Perjanjian Kawin yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- b) Perjanjian tersebut tidak akan disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.
- c) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- d) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat
- e) dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Adapun hak

dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik. Dalam hal ini maka telah sewajarnya, mengingat hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, dimana masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum.

c. Timbulnya hubungan hukum antara orang tua dan anak.

Selanjutnya dalam pernikahan menimbulkan hubungan antara orang tua dan anak, dalam hal ini adalah anak yang lahir dalam masa perkawinan, hal ini dijelaskan dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 UUP mengenai kewajiban orang tua dan anak sebagai diuraikan sebagai berikut:

1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.

Selanjutnya kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus.

2) Dalam praktek, apabila perkawinan putus karena perceraian atau karena putusan pengadilan, maka atas permohonan dari pihak suami atau isteri, Pengadilan akan menyerahkan anak-anak tersebut kepada suami isteri yang benar-benar beritikad baik, untuk dipelihara dan didik secara baik.

3) Anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah kawin, berada dibawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya

- 4) Orang tua mewakili anak tersebut, mengenai segala perbuatan hukum didalam dan di luar Pengadilan.
- 5) Orang tua boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin sebelumnya, kecuali kalau kepentingan anak itu menghendaki.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwasanya akad nikah melahirkan berbagai macam sebab akibat ataupun hubungan timbal balik antara pasangan yang melakukan pernikahan tersebut, diantaranya adalah kewajiban antara masing-masing pihak. Adapun kewajiban adalah:<sup>42</sup>

a. Kewajiban suami:

- 1) Suami adlah pembimbing terhadap istri dan anak-anaknya.
- 2) Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan rumah tangga.
- 5) Bagi suami yang memiliki istri lebih dari satu maka berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-

---

<sup>42</sup> Ruslan Fariadi, *Op.Cit.* hlm 19

masing istri secara seimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung istrinya, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.

b. Kewajiban istri.

- 1) Kewajiban utama seorang istri adalah berbakti lahir batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh agama.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Adapun hak yang dimiliki oleh suami dan istri dalam menjalani perkawinan adalah:

a. Hak bersama suami istri.

- 1) Bolehnya bergaul dan bersenang-senang bersama karena inilah hakikat dari perkawinan.
- 2) Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya, sebaliknya begitu pula terjadinya hubungan istri kepada keluarga suami.
- 3) Hubungan saling mewarisi diantara suami istri dimana setiap pihak berhak mewarisi apabila terjadi kematian.

b. Hak Suami.<sup>43</sup>

- 1) Suami berhak melihat dan menyentuh istri dari mulai ujung rambut sampai dengan ujung kaki.
- 2) Suami berhak mendapatkan kesenangan, dengan menggunakan kemaluan istri dan seluruh anggota tubuhnya.

---

<sup>43</sup> Khairudin Nasution, *Op.Cit.* hlm 283.



- 3) Suami berhak menahan istri untuk tetap tinggal dirumah.
- 4) Suami berhak menjadi nasab dari anak yang dilahirkan istrinya.
- 5) Suami berhak untuk dipatuhi apabila menginginkan kebutuhan biologis.
- 6) Suami berhak memberikan pengajaran kepada istrinya kalau istri melakukan perbuatan yang melanggar.

Adapun pembelajaran yang dimaksud dalam hal ini adalah sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a) Memberi nasehat kepada istri jika nampak tanda-tanda pembangkangan.
- b) Jika dinasehati namun istri tetap melakukan pembangkangan (tidak taat), maka suami berpisah tempat tidur dengan istrinya.
- c) Jika nasihat dan pisah tidur tidak membuat sang istri menjadi taat, maka suami diperbolehkan untuk memukulnya (tegas), namun dalam hal ini pukulan yang dimaksud adalah sewajarnya dan tidak sampai membahayakan.

c. Hak Istri.<sup>45</sup>

- 1) Nafkah, hal ini berdasarkan sabda Nabi yang diriwayatkan Muslim “Engkau beri istrimu makan jika kamu makan, engkau memberinya pakaian jika kamu berpakaian, dan janganlah kamu memukul wajah dan jangan pula kamu menghina, dan janganlah kamu tinggalkan dia kecuali dirumah” (HR Muslim)

- 2) Menggilir secara adil, jika suami memiliki istri lebih dari satu, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah saw “Barang siapa memiliki dua orang istri, lalu ia lebih condong kepada salah satunya, maka pada hari kiamat kelak ia akan jalan sempoyongan (tidak seimbang)” (HR Tarmidzi).
- 3) Suami menjaga istri dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh suatu kesulitan dan mara bahaya<sup>46</sup>
- 4) Suami menggauli istrinya dengan layak atau ma’ruf<sup>47</sup>
- 5) Mendapatkan perkawinan yang diharapkan oleh Allah swt, yaitu sakinah, mawaddah wa rahmah.<sup>48</sup>

#### 8. Berakhirnya Perkawinan

Dalam hakikat perkawinan telah dijelaskan bahwasanya perkawinan adalah sesuatu yang kekal selamanya untuk dunia maupun akhirat, idealnya perkawinan itu hanya dilakukan sekali saja, namun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bagi pasangan suami istri untuk memutuskan hubungannya. Sekalipun tidak dibenarkan oleh hukum Islam namun perceraian itu diperbolehkan, akan tetapi itu adalah perbuatan yang sangat dibenci, oleh karena itulah apabila masih ada jalan lain untuk menyelamatkan pernikahan maka hendaknya ditempuh jalan yang terbaik supaya thalak atau perceraian tidak terjadi. Dalam hukum Islam,

perutusan perkawinan dapat dileakukan dengan berbagai cara tergantung

dari pihak siapa yang berkehendak untuk memutuskan perkawinan tersebut. Dalam hal pemutusan perkawinan ini disebabkan oleh empat kemungkinan, yaitu:<sup>49</sup>

- a. Putusnya perkawinan atas kehendak suami dengan alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan melalui ucapan tertentu, atau melalui tulisan atau isyarat bagi suami yang tidak bisa bicara. Perceraian ini bisa juga disebut dengan *ila`* yaitu suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya atau dalam bentuk *dhihar* yaitu suami menyamakan istrinya dengan ibunya dalam hal keharaman untuk digauli.
- b. Putusnya perkawinan atas kehendak istri dengan alasan istri tidak sanggup meneruskan perkawinan karena ada sesuatu yang dinilai negatif pada suaminya, sementara itu suami tidak ingin menceraikan istrinya. Untuk memutuskan perkawinan istri memberikan suatu materi kepada suaminya dan disetujui. Bentuk perceraian yang berasal dari kehendak istri ini disebut dengan *khuluk*.
- c. Putusnya perkawinan melalui putusan hakim sebagai pihak ketiga setelah melihatnya ada sesuatu pada suami atau pada istri yang menunjukkan ada sesuatu yang menyebabkan hubungan mereka tidak dapat dilanjutkan. Putusnya perkawinan ini disebut *fasakh*.
- d. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah, yaitu salah satu dari pasangan meninggal dunia. Kematian salah satu pihak maka otomatis

berakhir pula hubungannya, namun dalam hal ini apabila tidak ada sesuatu yang menjadikan hambatan maka pihak yang ditinggalkan berhak mendapatkan warisan dari yang meninggal.

## B. Tinjauan Tentang Nikah Siri

### 1. Pengertian Nikah Siri

Istilah nikah siri berasal dari dua kata nikah dan siri, dalam pengertiannya kata نكح (nikah) berasal dari bahasa Arab : ينكح-نكاحا- نكح yang secara etimologi berarti menikah (التزوج). Dalam bahasa Arab, lafadh “nikah” bermakna (العقد), bersetubuh (الوطء) dan bersenang-senang (الإستمتاع).<sup>50</sup> Sedangkan secara terminologi, istilah nikah berarti akad (*ijab kabul*) yang menghalalkan hubungan antara pria dengan wanita sebagai suami isteri dalam rangka membentuk keluarga menurut rukun dan syarat tertentu. . Kata siri adalah satu kata bahasa Arab yang berasal dari infinitif siran dan sirriyyun. Secara etimologis kata siran berarti secara diam-diam atau tertutup, secara batin atau didalam hati. Sedangkan kata sirriyyun berarti rahasia, secara tersembunyi atau misterius.<sup>51</sup> Nikah siri menurut pandangan UUP adalah pernikahan yang tidak dicatatkan oleh kantor catatan sipil atau KUA bagi yang beragama Islam untuk memperoleh akta perkawinan, ditinjau menurut Pasal 2 Ayat (1) UUP dijelaskan bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu

<sup>50</sup> Burhanuddin, 2010, *Nikah Sirri Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Sirri*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm.30.

<sup>51</sup> *Ibid.*

perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam), maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat (2) UUP tentang pencatatan perkawinan . Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam pencatatan dilakukan di KUA untuk memperoleh Akta Nikah sebagai bukti dari adanya perkawinan tersebut. (Pasal 7 ayat (1) KHI "perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah), sedangkan bagi mereka yang beragama non muslim pencatatan dilakukan di kantor Catatan Sipil, untuk memperoleh Akta Perkawinan.

Dalam masyarakat nikah siri sering diartikan sebagai berikut:<sup>52</sup>  
*Pertama*, pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (siri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju; atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali; atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat. *Kedua*, pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada yang karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan; ada pula yang disebabkan karena takut

<sup>52</sup> ... 2010, ... ..

ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu; dan lain sebagainya. *Ketiga*, pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu; misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri; atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.

Keabadian ikatan pernikahan merupakan tujuan dasar aqad nikah dalam Islam. Janji yang diikrarkan setelah akad berlaku untuk selamanya, sepanjang hayat manusia. Supaya suami dan isteri secara bersama-sama dapat mewujudkan sebuah mahligai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Aktifitas nikah siri atau nikah diluar Kantor Urusan Agama (KUA), hingga kini masih sering terjadi. Dalam Islam, Nikah siri sah secara syariat sepanjang syarat-syarat dan ketentuannya dipenuhi. Namun, dalam terminology fiqih nikah siri tidak ada. Apa yang dikenal masyarakat adalah kawin siri, dikenal sebagai pernikahan yang tidak tercatat dan sembunyi-sembunyi. Padahal, sebenarnya tidak demikian. Pemaknaan nikah siri di Indonesia adalah nikah siri tidak tercatat (secara hukum) tapi tetap diketahui oleh kedua keluarga, ada saksinya dan ada penghulunya. Jadi, bukan kawin diam-diam, kalau pun disalahkan, pelakunya yang salah karena kegiatan tersebut bisa merugikan pihak lain.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Taufiq Hidayat, 2011, *Nikah Siri Dari Dua Dusat Pandang Berbeda*, diposting dari [http://www.ccde.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=552:nikah-siri-dari-dua-dusat-pandang-berbeda&catid=2:kawin&Itemid=4](http://www.ccde.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=552:nikah-siri-dari-dua-dusat-pandang-berbeda&catid=2:kawin&Itemid=4) tanggal



pernikahannya batil; pernikahannya batil; pernikahannya batil.”<sup>54</sup>

b. Nikah siri dalam perspektif Islam

Pada kasus pernikahan sirri tidak ditemukan perbedaan pendapat 'ulama dilihat dari literatur fiqih. Dalam kacamata fiqih aqad pernikahan seperti ini sudah disepakati keabsahannya, dan terlepas dari adanya perundang-undangan yang ada, prosesi aqad pernikahan semacam ini hukumnya mubah. Pernikahan yang tidak dicatatkan di lembaga pencatatan negara tidak boleh dianggap sebagai tindakan kriminal sehingga pelakunya berhak mendapatkan dosa dan sanksi di dunia. Pasalnya, pernikahan yang ia lakukan telah memenuhi rukun-rukun pernikahan yang digariskan oleh Allah SWT. Adapun rukun-rukun pernikahan adalah sebagai berikut; (1) wali, (2) dua orang saksi, dan (3) ijab qabul. Jika tiga hal ini telah dipenuhi, maka pernikahan seseorang dianggap sah secara syariat walaupun tidak dicatatkan dalam pencatatan sipil.<sup>55</sup>

c. Hukum pernikahan yang tidak dicatatkan

Dalam Pasal 6 ayat (1) KHI dijelaskan “Setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Instruksi inilah yang pada akhirnya negara mengharamkan nikah siri. Secara fikih apabila rukun dan syarat pernikahan sudah terpenuhi maka akad pernikahan itu adalah sah.

---

<sup>54</sup> Miftakhul Ulum, *Nikah Siri Dalam Perspektif Islam*, diposting dari <http://www.konvensional.blogspot.com/2010/02/nikah-siri-dalam-perspektif-islam.html>



Namun, apabila dihubungkan dengan hukum positif, selain harus memenuhi rukun dan syarat tersebut, akad nikah harus dicatat di KUA agar memperoleh legalisasi untuk terciptanya ketertiban pernikahan.<sup>56</sup> Pada dasarnya, fungsi pencatatan pernikahan pada lembaga pencatatan sipil adalah agar seseorang memiliki alat bukti untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Bahwa dikarenakan begitu pentingnya persoalan buku akta nikah, maka bagi pasangan yang tidak dapat membuktikan perkawinannya dengan akta nikah harus mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Dalam kasus seseorang yang ingin mendapatkan harta bersama ketika terjadi perceraian, padahal perkawinannya belum memiliki bukti hukum formil berupa akta nikah, maka sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu harus melakukan itsbat nikah.<sup>57</sup> Ketika pernikahan dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, tentunya seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa ia dijadikan sebagai alat bukti di hadapan majelis peradilan. Dalam hal ini fungsi pencatatan perkawinan adalah untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta

---

<sup>56</sup> Rasyid Rizani, 2009, *kaidah-kaidah Fiqhi Tentang Pencatatan Perkawinan*, diposting dari [http://pa-banjarmasin.ptabanjarmasin.go.id/index.php?content=mod\\_artikel&id=12](http://pa-banjarmasin.ptabanjarmasin.go.id/index.php?content=mod_artikel&id=12), tanggal 05.04.2012 pukul 20.00 wib